



Penetapan Spesifikasi Laptop untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan Pendekatan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah

Sastyo Aji Darmawan

UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima, Sep 16, 2022
Revisi, Sep 27, 2022
Disetujui, Okt 10, 2022

Kata Kunci :

Laptop,
P3DN,
Konsolidasi,
SBSK,
BMN,
BMD.

ABSTRAK

Penggunaan laptop terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kecenderungan meningkatnya penggunaan laptop tentunya dialami oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan pertimbangan yang sama dan memperhatikan volume dan nilai pengadaan laptop ASN yang cukup besar dan kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam serta dibarengi dengan semangat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, LKPP telah melaksanakan Paket Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022. Akan tetapi proses penetapan spesifikasi teknis laptop administrasi perkantoran pada paket konsolidasi tersebut yang terkesan prematur. Oleh karena itu akuntabilitas penetapan spesifikasi laptop tersebut perlu dikaji lebih dalam. Terlepas dari hal tersebut, Penulis meyakini bahwa laptop administrasi perkantoran adalah salah satu BMN/BMD yang dapat ditetapkan SBSK-nya selain Bangunan Gedung Negara atau Alat Angkutan Darat Bermotor. Jika SBSK untuk laptop administrasi perkantoran ditetapkan, maka perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan laptop tersebut akan mengacu pada SBSK. Sehingga pendekatan SBSK memiliki potensi untuk digunakan dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

DOI : <https://doi.org/10.59034/jpi.v1i2.8>

How to Cite :

Sastyo Aji Darmawan. (2022). Penetapan Spesifikasi Laptop untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan Pendekatan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah. Jurnal Pengadaan Indonesia, 1(2), 52-60. <https://doi.org/10.59034/jpi.v1i2.8>

Korespondensi Penulis :

Sastyo Aji Darmawan,
UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.
Email: dsastyoaji@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan Negara yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah bagian dari lingkup pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. Aspek-aspek pengadaan barang/jasa Pemerintah

pun sudah mulai muncul di tahap perencanaan APBN/APBD. Dan oleh karena itu, waktu pelaksanaan perencanaan APBN/APBD idealnya disusun bersamaan dengan perencanaan pengadaan.

Demikian pula halnya pada tahap penggunaan APBN/APBD. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk membelanjakan APBN/APBD dalam rangka menunjang tugas-tugas Pemerintah untuk melayani masyarakat.

Setiap instansi Pemerintah memiliki tugas yang berbeda-beda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi instansi Pemerintah pun akan berbeda-beda. Pada instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) misalnya. Polri membutuhkan pengadaan peralatan senjata api, amunisi dan kendaraan water canon untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Hal ini tentu akan jauh berbeda dengan instansi Kementerian Kesehatan dengan satuan kerja di bawahnya yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Akan tetapi setiap instansi Pemerintah membutuhkan dukungan manajemen yang tidak jauh berbeda satu sama lain, seperti layanan sumber daya manusia, layanan keuangan, layanan pengadaan, layanan Barang Milik Negara, layanan program dan anggaran, layanan hubungan masyarakat dan layanan-layanan lainnya. Meskipun dukungan manajemen ini adalah program yang bersifat internal, namun keberadaannya turut mempengaruhi kinerja instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan oleh karena itu, maka setiap instansi Pemerintah diasumsikan memiliki kebutuhan barang yang relatif sama dalam pelaksanaan pelayanan internalnya.

Pada lingkup layanan Barang Milik Negara di Pemerintah Pusat, kondisi inilah yang kemudian mendasari Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Peraturan ini menjadi pedoman bagi setiap instansi Pemerintah Pusat untuk menyusun perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN).

Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan Kementerian/Lembaga. Sedangkan Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan Kementerian/Lembaga. Standar Barang dan Standar Kebutuhan ini yang kemudian dikenal dengan akronim SBSK.

Namun demikian, tidak seluruh jenis BMN memiliki SBSK. BMN yang diatur SBSK-nya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara terbatas pada:

1. Bangunan Gedung Negara, yang terdiri dari:
 - a. Bangunan Gedung perkantoran;
 - b. Rumah Negara;
 - c. Bangunan Gedung Negara lainnya.
2. Alat Angkutan Darat Bermotor, yang terdiri dari:
 - a. Kendaraan Jabatan;
 - b. Kendaraan Operasional;
 - c. Kendaraan Fungsional.

Sementara itu, Kementerian Keuangan tidak menetapkan SBSK untuk jenis-jenis BMN lainnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN menyebutkan bahwa terhadap pengadaan atas BMN yang tidak terdapat SBSK-nya dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penganggaran yang dimaksud pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) PMK 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN di atas secara lebih lugas diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Di dalam peraturan ini, terhadap jenis-jenis BMN lain yang tidak memiliki SBSK tetap dilakukan analisa kebutuhan dengan menuangkannya urgensi pengadaan BMN dimaksud di dalam Kerangka Acuan Kerja.

Terlepas dari hal tersebut, Penulis lebih memilih untuk meyakini bahwa masih terdapat jenis BMN lain yang dapat ditetapkan SBSK-nya selain Bangunan Gedung Negara atau Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Salah satunya BMN tersebut berupa alat pengolah data untuk tugas-tugas administratif yang sifatnya seragam di setiap instansi Pemerintah, yakni Laptop.

Keyakinan Penulis ini bukan tanpa dasar. Sebab, laptop merupakan komputer jinjing yang semakin marak digunakan diberbagai lapisan masyarakat. Menurut hasil Survey Penggunaan Teknologi Informasi Tahun 2017 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyebutkan bahwa dari 2012 responden, 21,36% di antaranya memiliki laptop. Di antara pengguna laptop, mayoritas masyarakat (61,72%) memilih rumah sebagai lokasi di mana mereka menggunakan laptop. Pilihan kedua adalah di kantor (56,48%). Adapun 14% lainnya memilih sekolah atau kampus dan 14,24% sisanya mengatakan di mana saja. Di dalam survey juga disebutkan mayoritas pengguna memiliki frekuensi 1-3 jam dan 3-5 jam sehari dalam menggunakan laptop. Saat tidak terhubung ke internet, rata-rata responden menjawab tujuan menggunakan laptop adalah untuk bekerja dan belajar, disusul oleh aktifitas hiburan (Bisnis.com, 2018).

Dari data ini, kita dapat berasumsi bahwa penggunaan laptop terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kecenderungan meningkatnya penggunaan laptop tentunya juga akan dialami oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan pertimbangan yang sama dan memperhatikan volume dan nilai pengadaan laptop ASN yang cukup besar dan kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam serta dibarengi dengan semangat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pada tanggal 1 Juli 2022, LKPP telah mengumumkan Paket Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022. Paket ini menggabungkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) Laptop pada instansi Pemerintah dengan nilai total pagu anggaran sebesar 6,3 trilyun Rupiah. Konsolidasi pengadaan ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 168 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Dalam Produk Dalam Negeri Secara Nasional.

Konsolidasi pengadaan laptop dalam lingkup nasional ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan konsolidasi pengadaan laptop dengan pagu anggaran mencapai Rp 3,7 triliun untuk 431.730 unit laptop. Secara rinci pengadaan 189.165 unit laptop senilai Rp 1,3 triliun akan dibiayai langsung dari APBN 2021, sementara untuk 242.565 unit laptop senilai Rp 2,4 triliun diberikan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan (kompas.com, 2021).

Dalam paket konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional, LKPP membagi spesifikasi laptop dalam 2 (dua) jenis, yakni Laptop untuk Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan pada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 dan Pengadaan Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Tahun Anggaran 2022.

Pada Tabel 1 di bawah ini, kita dapat melihat bagaimana LKPP menuangkan spesifikasi laptop di dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 168 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Dalam Produk Dalam Negeri Secara Nasional, yang tak ubahnya seperti SBSK bagi kedua jenis laptop dimaksud.

Tabel 1. Spesifikasi Laptop

| | |
|---|--|
| Spesifikasi Laptop untuk Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan pada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 | Spesifikasi Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Tahun Anggaran 2022 |
| Perangkat komputer berupa laptop dengan spesifikasi minimal: | Perangkat komputer berupa laptop dengan spesifikasi: a. Tipe prosessor: Intel core i5 generasi terbaru dengan jumlah inti processor minimal 4 core; |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Tipe prosessor core:2, frekuensi:> 1,1 GHz, Cache IM; b. Memori standar terpasang: 4 OB DDR4; c. Hard drive: 32 GB; d. USB port: dilengkapi dengan USB 3.0; e. Networking: WLAN adapter (IEEE 802.11ac/b/g/n); f. tipe grafis: High Definition (HD) integrated; g. audio: integrated; h. monitor: 11 inch LED; i. daya/power: maximum 50 watt; j. operating system chrome OS; k. device management ready to activated chrome education upgrade (harus diaktivasi setelah penyedia ditetapkan menjadi pemenang); dan l. masa garansi minimal 1 (satu) tahun. | <ul style="list-style-type: none"> b. Ukuran layar: 14 inch; c. Penyimpanan internal: jenis SSD dengan kapasitas minimal 256 GB; d. Tipe grafis: terintegrasi; e. RAM: 8GB DDR4; f. Koneksi: wireless/WiFi mendukung standar minimum IEEE 802.11 dan LAN berbasis RJ45 dengan kecepatan 1 Gbps (terintegrasi atau menggunakan adaptor); g. Audio: terintegrasi; h. Kelengkapan OS: sistem operasi minimal berupa Windows 10 Professional series LibreOffice; i. Fitur aksesoris: kamera berbasis webcam dengan microphone terintegrasi keluaran/output tampilan layar berbasis koneksi VGA dan HDMI; dan j. masa garansi minimal 1 (satu) tahun. |
|--|---|

Sumber: LKPP (2022).

Kedua jenis laptop ini dianggap memiliki kesamaan keseragaman spesifikasi di setiap satuan kerja yang membutuhkannya. Akan tetapi, Spesifikasi Laptop untuk Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan pada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, sedangkan penetapan spesifikasi Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Tahun Anggaran 2022 tidak memiliki dasar hukum.

Meskipun demikian, Penulis berpendapat bahwa secara detil spesifikasi Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Tahun Anggaran 2022 telah cukup mewakili spesifikasi Laptop yang ideal untuk kebutuhan administrasi perkantoran, hanya saja akuntabilitas penetapan spesifikasi laptop tersebut perlu dikaji lebih dalam. Apalagi dihadapkan pada kewenangan menetapkan standarisasi Barang Milik Negara (SBSK) yang hanya dimiliki oleh Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang dan kewenangan penetapan spesifikasi teknis yang secara atribusi telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen di dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Belanja Pemerintah memang menjadi andalan bagi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, saat ini potensi belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp1.071,4 triliun, dan Rp400 triliun di antaranya akan diserap melalui belanja produk-produk dalam negeri sepanjang tahun 2022. Nilai komitmen pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp216,77 triliun dari 18 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 276 Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten (Kemenperin, 2022).

Akan tetapi proses penetapan spesifikasi teknis yang terkesan prematur patut menjadi catatan bahwa demi mengimplementasikan kebijakan peningkatan produksi dalam negeri masih ada langkah-langkah Pemerintah yang perlu disempurnakan.

Dilatar belakangi hal tersebut, Penulis bermaksud melakukan tinjauan yuridis tentang penetapan spesifikasi teknis laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) pada Konsolidasi Pengadaan Laptop Dalam Negeri Secara Nasional dan merekomendasikan pendekatan penetapan spesifikasi teknis untuk Pengadaan Laptop Administrasi Perkantoran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi sekarang. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. (Creswell, 2016).

Penelitian ini merupakan sebuah tinjauan yuridis dari regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah dan standarisasi BMN.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum (Suduthukum.com, 2017).

Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundangundangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini (Soekanto & Mamudji, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Yuridis Penetapan Spesifikasi Teknis Konsolidasi Pengadaan Laptop

Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi pengadaan yang dilaksanakan dengan menggabungkan paket barang/jasa yang sejenis. Melalui penggabungan tersebut maka skala ekonomi atas paket pengadaan barang/jasa akan meningkat sehingga pelaksanaan pengadaannya dapat lebih efektif dan efisien untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) (LKPP, 2022).

Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Darmawan (2022) bahwa intervensi konsolidasi dapat dilakukan Pemerintah untuk menjamin pencapaian economic of scale produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Konsolidasi dilakukan dengan memanfaatkan data Rencana Umum Pengadaan pada K/L/PD sebagai dasar untuk melakukan konsolidasi pengadaan produk dalam negeri secara Nasional. Informasi yang tertuang di dalam Rencana Umum Pengadaan cukup memadai untuk proses identifikasi barang/jasa sejenis yang dibutuhkan oleh setiap K/L/PD.

Skala ekonomi (economies of scale) menunjuk kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk meraih keunggulan biaya rendah (low cost advantage) demi menciptakan keunggulan bersaing. Economies of scale bisa diperoleh dari proses pengembangan dan efisiensi kerja di dalam aktivitas operasional di semua departemen yang ada pada perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan beragam ukuran dimana dapat menikmati keuntungan economies of scale selama skala produksi ditingkatkan (Carpenter & Sanders, 2007).

Menurut Pearson dan Wisner (1993) dalam Leki dan Christiawan (2013), economies of scale dapat dibagi menjadi dua yaitu volume economies of scale dan learning economies of scale. Volume economies of scale adalah penurunan biaya per unit yang diperoleh dari peningkatan kapasitas produksi. Learning economies of scale menyangkut penurunan biaya per unit yang didapat dari transformasi yang dialami perusahaan seperti peningkatan kemampuan karyawan, proses produksi, dan perencanaan yang terakumulasi sejalan dengan waktu.

Dari definisi tentang economies of scale di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa konsolidasi pengadaan laptop secara nasional adalah upaya untuk menciptakan keunggulan bersaing pada industri laptop dalam negeri dengan penurunan biaya per unit yang diperoleh dari peningkatan kapasitas produksi.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelenggaraan konsolidasi bertujuan untuk mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa, yakni:

1. menghasilkan laptop yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. meningkatkan penggunaan laptop produk dalam negeri; dan
3. meningkatkan peran pelaku usaha nasional (LKPP, 2022).

Upaya yang telah dilakukan oleh LKPP untuk memastikan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan menjamin pelaksanaan pengadaan dapat lebih value for money khususnya pada pengadaan laptop nasional adalah langkah yang tepat. Akan tetapi pada tataran persiapan pengadaan, yakni penetapan spesifikasi teknis laptop khususnya untuk laptop administrasi perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Tahun Anggaran 2022 pun tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Jika bercermin pada kebijakan penetapan spesifikasi laptop untuk Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan pada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, maka idealnya pada penetapan spesifikasi laptop untuk kebutuhan administrasi perkantoran, Pemerintah perlu menerbitkan satu regulasi khusus yang menstandarisasikan kebutuhan laptop administrasi perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebelum penetapan spesifikasi laptop dimaksud dilakukan.

Di dalam konsiderans Keputusan Kepala LKPP Nomor 168 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Dalam Produk Dalam Negeri Secara Nasional sebenarnya telah disebutkan bahwa latar belakang diterbitkannya keputusan tersebut adalah diperlukannya tata cara dan penentuan spesifikasi dalam penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional. Namun alih-alih mengatur tentang tata cara dan penentuan spesifikasi laptop yang seharusnya dihimpun dari berbagai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh masing-masing PPK di setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, keputusan ini justru langsung menetapkan spesifikasi teknis laptop yang akan dikonsolidasikan.

Pada hal kewenangan menetapkan spesifikasi teknis telah diatribusikan kepada PPK di dalam Pasal 11 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sepanjang tidak ada aturan yang secara khusus mengubah kewenangan atribusi ini, maka seharusnya PPK tetap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penetapan spesifikasi teknis.

Pada lampiran Keputusan Kepala LKPP Nomor 168 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Dalam Produk Dalam Negeri Secara Nasional pun tidak ditemukan kewenangan PPK paket konsolidasi untuk menetapkan spesifikasi teknis pada paket konsolidasi tersebut, sehingga dapat diasumsikan bahwa kewenangan penetapan spesifikasi teknis seharusnya masih diemban oleh PPK pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Lantas apa legitimasi LKPP dalam menetapkan spesifikasi teknis laptop administrasi perkantoran sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 168 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional?

Namun demikian, meskipun tidak ada bukti bahwa penetapan spesifikasi teknis laptop administrasi perkantoran yang dilakukan LKPP sudah berdasarkan usulan dari PPK di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, hasil dari Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri seperti tertuang di dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022 tentunya tetap akan dilaksanakan dengan penuh kepatuhan oleh setiap PPK di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Akan tetapi akan lebih baik jika semangat peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini juga

dibarengi dengan langkah-langkah pemenuhan akuntabilitas yang sepadan, sehingga kewenangan penyelenggara Negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dicerai.

3.2. Penetapan Spesifikasi Teknis Laptop dengan Pendekatan SBSK

Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama (Purwanggono dkk., 2009).

Mengutip definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan Standardisasi Nasional) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional adalah sebagai berikut:

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi standar dan standardisasi di atas, maka spesifikasi teknis laptop untuk kebutuhan administrasi perkantoran yang telah ditetapkan oleh LKPP dapat diposisikan sebagai standar laptop administrasi perkantoran yang digunakan oleh seluruh satuan kerja di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 168 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional dapat dikatakan sebagai hasil standardisasi laptop administrasi perkantoran dimaksud.

Dengan mempertimbangkan kewenangan aparatur pemerintahan yang sudah ada, sebenarnya Pemerintah dapat menggunakan pendekatan yang diyakini cukup efektif untuk mengarahkan setiap PPK di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk menetapkan spesifikasi teknis laptop administrasi yang mengarah pada produk laptop dalam negeri, yakni dengan memasukan laptop administrasi perkantoran sebagai salah satu jenis BMN/BMD ke dalam SBSK.

Kementerian Keuangan dan Gubernur/Bupati/Walikota adalah entitas yang berwenang menetapkan SBSK tersebut. Hal ini dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah. Pengelola Barang Milik Negara”. Selanjutnya di ayat (2) dijelaskan bahwa salah satu tugas Pengelola Barang Milik Negara adalah merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara. Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Salah satu kewenangan dan tanggung jawab Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD adalah menetapkan kebijakan pengelolaan BMD.

Sementara itu, upaya Pemerintah untuk mensukseskan program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah melibatkan semua unsur pemerintahan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menugaskan setiap Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing. Demikian pula kepada Menteri Keuangan yang notabene adalah Pengelola BMN serta Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Pengelola BMD.

Menteri Keuangan (Menkeu) diinstruksikan untuk memberikan insentif kepada pemda yang telah memenuhi ketentuan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuktikan oleh lembaga yang berwenang serta pertimbangan lain dalam pemberian insentif. Juga untuk melakukan pemberian

insentif pajak untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diinstruksikan untuk menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; serta memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

Namun demikian, alangkah lebih baiknya jika Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional yang menjadi bagian dalam Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga dibarengi dengan pemberian tugas kepada Kementerian Keuangan serta Perangkat Daerah untuk menyusun SBSK laptop administrasi perkantoran.

Merumuskan SBSK laptop administrasi perkantoran dengan kata lain merumuskan kebijakan perencanaan kebutuhan BMN/BMD yang berpihak pada kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Jika SBSK untuk laptop administrasi perkantoran diterbitkan, maka perencanaan kebutuhan BMN/BMD pada setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pun akan mengacu pada SBSK tersebut. Selanjutnya Rencana Kebutuhan BMN/BMD sebagai keluaran dari perencanaan kebutuhan BMN/BMD pada setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah akan menjadi acuan bagi para PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut Penetapan spesifikasi teknis pada paket Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional khususnya untuk Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) tidak dapat diyakini akuntabilitasnya. Sebab yang berwenang untuk menetapkan spesifikasi teknis adalah setiap PPK pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Namun demikian, menurut pendapat Penulis bahwa secara detil spesifikasi laptop dimaksud telah cukup mewakili spesifikasi laptop yang ideal untuk kebutuhan administrasi perkantoran. Pendekatan penetapan spesifikasi laptop untuk kebutuhan administrasi perkantoran dengan pendekatan SBSK yang diterbitkan Kementerian Keuangan sebagai Pengelola BMN dan Kepala Daerah sebagai Pengelola BMD dianggap cukup efektif untuk menyeragamkan spesifikasi laptop untuk kebutuhan administrasi perkantoran di setiap instansi Pemerintah. Terlebih, laptop merupakan kebutuhan perkantoran yang tingkat penggunaannya sudah cukup besar di berbagai bidang profesi. Sehingga memasukan laptop sebagai salah satu BMN/BMD yang memiliki SBSK menjadi pilihan yang cukup bijak demi mewujudkan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang value for money dan mendukung program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

REFERENSI

- Bisnis.com. (2018, February 9). Retrieved from Bisnis.com: <https://m.bisnis.com/amp/read/20180209/279/736932/orang-indonesia-lebih-suka-menggunakan-laptop>
- Carpenter, M., & Sanders, W. (2007). Strategic Management: A Dynamic Perspective. Upper Saddle River, NJ.: Pearson Prentice Hall.
- Creswell, J. W. (2016). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, S. A. (2022, April 8). procureholic. Retrieved from procureholic: <https://wordpress.com/post/procureholic.wordpress.com/326>

- Hukumonline.com. (2016, November 2). hukumonline.com. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7>
- Kemenperin. (2022, Mei 10). Siaran Pers: Optimalkan Belanja Pemerintah, Menperin: Beli Produk Industri Lokal Sebanyak-banyaknya. Retrieved from kemenperin.go.id: <https://www.kemenperin.go.id/artikel/23317/Optimalkan-Belanja-Pemerintah,-Menperin:-Beli-Produk-Industri-Lokal-Sebanyak-banyaknya>
- Kompas.com. (2021, July 22). kompas.com. Retrieved from kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/07/22/204000226/beli-laptop-buatan-lokal-pemerintah-anggarkan-rp-17-triliun>
- Leki, R., & Christiawan, Y. J. (2013). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penjualan dan Biaya Operasional Perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 - 2011. *Business Accounting Review* Vol. 1 No. 2 , 336.
- LKPP. (2022). Keputusan Kepala LKPP Nomor 168 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Dalam Produk Dalam Negeri Secara Nasional. Jakarta: LKPP.
- Pearson, J., & Wisner, J. D. (1993). Using Volume And Learning Economies Of Scale And Benefit Long Term Productivity. *Industrial Management* vol 35 (6), 13-16.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standa Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelak. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Purwanggono dkk., B. (2009). Pengantar Standardisasi Edisi Pertama. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali.
- Suduthukum.com. (2017, April 4). Suduthukum.com. Retrieved from Suduthukum.com: <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>